



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 1 dari 6

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

No Dokumen :

UNTAG-PM-14/21

No Revisi :

00

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Dr. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Kepala LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 2 dari 6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) disusun sebagai pedoman penyelenggaraan RPL sebagai pedoman baku dalam mengatur penerimaan mahasiswa baru jalur RPL sesuai dengan Peraturan Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022.

1.2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup tentang proses RPL, persyaratan, proses asesmen, penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran yang telah diperolah, hasil asesmen.

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 3 dari 6

- Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

1.4. Definisi.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah jalur pendidikan yang mengakui pengalaman belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja.

1.5. Penanggung Jawab

- Kepala BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum

- Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023


Prosedur Mutu REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 4 dari 6

BAB II PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

2.1. Alur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>


No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 5 dari 6



2.2. DokumenTerkait.

- 1) SK Assesor RPL
- 2) Dokumen Transkrip dan Ijasah Calon Peserta RPL
- 3) Formulir (Form 2/F02)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-14/21

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 00 Hal : 6 dari 6

- 4) Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya (Form3/F03)
- 5) Daftar Riwayat Hidup (Form 7/F07)
- 6) Dokumen Hasil Asesmen Setiap Mahasiswa RPL
- 7) Dodumen Rapat Pleno RPL dan Daftar Hadir Pleno
- 8) SK Rektor tentang penetapan peserta RPL